


BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Sumber : Peraturan Bupati Kab. Sidoarjo No. 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Sekretariat Daerah (Setda) merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas untuk membantu bupati didalam penyusunan kebijakan serta mengkoordinasikan administrasi kepada pelaksanaan tugas dari perangkat- perangkat daerah dan pelayanan administrasi di Kabupaten Sidoarjo. Setda Sidoarjo memiliki tugas untuk dapat memimpin, melaksanakan pengawasan dan koordinasi, evaluasi serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan. Selain itu, Setda Sidoarjo juga memiliki fungsi-fungsi seperti mengkoordinasi penyusunan kebijakan

daerah, mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas dari perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dari kebijakan daerah, pembinaan ASN pada daerah dan pelayanan administrative, serta melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Bupati. Tugas dan fungsi dari Setda Sidoarjo diatur didalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 46 Tahun 2022. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Setda Sidoarjo membagi tugasnya dengan sub bagian seperti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Serta Asisten Administrasi Umum.

Pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rayak mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoorinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama, Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat mempunyai fungsi seperti:

1. Pengoordinasian tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang terdiri dari : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan, Dinas Kepemudaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.
2. Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

3. Melaksanakan verifikasi rumusan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
5. Pengordinasian hasil evaluasi terkait capaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
6. Pelaporan evaluasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

Pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi seperti:

1. Mengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Dinas Kepemudaan, Dinas Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Penanaman Modal, BUMD dan BLUD.

2. Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.
3. Pelaksanaan verifikasi rumusan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa
4. Memapengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.
6. Pengkoordinasian hasil evaluasi terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.
7. Pelaporan evaluasi di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.


Pada Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protocol dan komunikasi pimpinan,

serta perencanaan dan keuangan, Asisten Administrasi umum mempunyai fungsi seperti:

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pelayanan Pajak Daerah.
2. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
3. Pelaksanaan verifikasi rumusan kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
6. Pengoordinasian hasil evaluasi terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.

7. Pelaporan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.

4.2 Gambaran Umum Wilayah Hasil Penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo



Gambar 4.2
Peta Area Terdampak Lumpur
Sumber : Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo 2013

Bencana Lumpur Panas Sidoarjo yang menggenangi beberapa desa di Kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin menyebabkan berbagai permasalahan diantaranya permasalahan sosial, politik, ekonomi serta lumpuhnya pelayanan pemerintahan diantaranya yaitu pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta administrasi kewilayahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan terdampak lumpur (Rojiba & Wisnu, 2016). Adapun wilayah yang terdampak oleh luapan lumpur sesuai dengan Peta Area Terdampak Bencana Lumpur pada lampiran Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2017 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo meliputi 2 Desa di Kecamatan Jabon yaitu Desa Besuki dan Desa Pejarakan, 1 Desa yaitu Desa Renokenongo dan 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Siring di Kecamatan Porong, 2 Desa di Kecamatan Tanggulangin yaitu Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo.

4.3.2 Kecamatan Porong

Tabel 4.1
Kondisi Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur di Kecamatan Porong


| No | Desa/Kelurahan | Wilayah Terdampak | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | Jumlah RT/RW | | Aset Desa | Jumlah Infrastruktur Publik Yang Masih Ada | | | | | |
|----|--------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Sebelum Lumpur | Setelah Lumpur | Penduduk yang pindah | Sebelum Lumpur | Setelah Lumpur | | Sekolah | Pasar Desa | Kantor Pemerintah Desa/RW | Pabrik | Jembatan | Tempat Ibadah |
| 1 | Kelurahan Mindi | Sebagian, utamanya RT 06, 07, dan 13 | 5.157 | 2.731 | 2.426 | RW: 3 RT: 21 | RW: 2 RT: 8 | Masih ada dan lengkap | 2 (SD) | 0 | 2 | 1 | 6 | Data Tidak Tersedia |
| 2 | Kelurahan Jatirejo | ± 87.000 Ha | 6.374 | 1.381 | 4.993 | RW: 3 RT: 13 | RW: 1 RT: 2 | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia |
| 3 | Desa Renokenongo | 100 % terendam lumpur | 5.752 | ± 1.935 | ± 3.817 | RW: 5 RT: 20 | RW: 0 RT: 0 | Terendam Lumpur | Terendam Lumpur | Terendam Lumpur | Terendam Lumpur | Terendam Lumpur | Terendam Lumpur | Terendam Lumpur |
| 4 | Kelurahan Siring | 100 % terendam lumpur | Data Tidak Tersedia | 1.800 | 1.800 | RW: 2 RT: 12 | RW: 0 RT: 0 | Terendam Lumpur | Terendam Lumpur | Terendam Lumpur | Terendam Lumpur | Terendam Lumpur | Terendam Lumpur | Terendam Lumpur |
| 5 | Desa Glagaharum | Sebagian kecil | Data Tidak Tersedia | 4.874 | 787 | RW: 4 RT: 20 | RW: 3 RT: 15 | Masih ada dan lengkap | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | 1 | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia |
| 6 | Desa Pamotan | Sebagian kecil | Data Tidak Tersedia | 3.927 | 44 | RW: 4 RT: 14 | RW: 3 RT: 10 | Masih ada dan lengkap | 2 (SD) 3 (TK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Desa Gedang | Sebagian kecil | Data Tidak Tersedia | 3.707 | 17 | Data Tidak Tersedia | RW: 5 RT: 17 | Masih ada dan lengkap | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia |
| 8 | Desa Wunut | Sebagian kecil | Data Tidak Tersedia | 4312 | 17 | RW: 4 RT: 25 | RW: 4 RT: 25 | Masih ada dan lengkap | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia | Data Tidak Tersedia |

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2024

Bencana lumpur Sidoarjo yang terjadi sejak 2006 lalu, memberikan dampak secara langsung di kecamatan ini. Terdapat 4 Desa yang masuk dalam areal terdampak maupun di luar areal

terdampak lumpur meliputi Kelurahan Mindi, Kelurahan Jatirejo, Desa Renokenongo dan Kelurahan Siring.

1. Kelurahan Mindi
2. Kelurahan Jatirejo
3. Desa Renokenongo
4. Gedang




Gambar 4.3
Peta Batas Administrasi Kelurahan Gedang

Sumber : Lampiran Perda Kab. Sidoarjo No 1 Tahun 2023 Tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Gedang Kecamatan Porong adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Siring dan Desa Pamotan Kecamatan Porong
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Mindi Kecamatan Porong
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Juwet Kenongo, Kecamatan Porong
- d. Sebelah Barat : Desa Pamotan, Desa Kesambi Kecamatan Porong




Gambar 4.4
Peta Batas Administrasi Kelurahan Porong

Sumber : Lampiran Perda Kab. Sidoarjo No 1 Tahun 2023 Tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Porong Kecamatan Porong adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Mindi Kecamatan Porong
- c. Sebelah Selatan : Desa Kebonagung, Kecamatan Porong
- d. Sebelah Barat : Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong

Berdasarkan data pada tabel dan gambar peta batas administrasi Kelurahan Gedang dan Kelurahan Porong di Kecamatan Porong diatas, penggabungan Kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penggabungan Kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo merupakan penggabungan dari Kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo dengan Kelurahan induk yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan. Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Gedang digabung menjadi Kelurahan Gedang dengan luas kurang lebih 328,31 ha. Sedangkan Kelurahan Mindi dan Kelurahan Porong digabung menjadi Kelurahan Porong dengan luas wilayah kurang lebih 169,42 ha.



Gambar 4.5

Peta Batas Administrasi Desa Glagahharum

Sumber : Lampiran Perda Kab. Sidoarjo No 4 Tahun 2023 Tentang Penggabungan Desa di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Glaga Harum Kecamatan Porong adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Gempolsari dan Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin
- Sebelah Timur : Desa Sentul Kecamatan Porong
- Sebelah Selatan : Desa Besuki dan Desa Keboguyang Kecamatan Jabon
- Sebelah Barat : Desa Renokenongo Kecamatan Porong

Berdasarkan data pada tabel dan gambar peta batas administrasi Desa Glagahharum Kecamatan Porong diatas, penggabungan Desa


terdampak lumpur Sidoarjo bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo merupakan penggabungan dari Desa terdampak lumpur Sidoarjo dengan desa induk yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan. Desa Glagaharum yang digabungkan dengan Desa Renokenongo menjadi Desa Glagaharum dengan Nomor Kode Desa 35.15.04.2015. Luasan Desa Glagah setelah adanya penggabungan yakni seluas 349,49 ha, jumlah penduduk hasil penggabungan Desa di Desa Glagaharum sejumlah 5.564 Jiwa.

4.3.3 Kecamatan Tanggulangin

Tabel 4.2
Kondisi Desa Yang Terdampak Lumpur

| No | Desa/Kelurahan | Wilayah Terdampak | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | Jumlah RT/RW | | Aset Desa | Jumlah Infrastruktur Publik Yang Masih Ada | | | | | |
|----|------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|----------|----------|---------------|
| | | | Sebelum Lumpur | Setelah Lumpur | Penduduk yang pindah | Sebelum Lumpur | Setelah Lumpur | | Sekolah | Pasar Desa | Kantor Pemerintah Desa/RW | Pabrik | Jembatan | Tempat Ibadah |
| 1 | Desa Kedungbendo | 100 % Tenggela | 22.850 | 4.000 | 18.850 | RW: 6 RT: 17 | 0 | Tenggela, sebagian aset TKD ada di luar Desa Kedungbendo | Tenggela | Tenggela | Tenggela | Tenggela | Tenggela | Tenggela |
| 2 | Desa Ketapang | Sebagian besar | 4.828 | 323 | 2.614 | RW: 4 RT: 12 | RW: 1 RT: 2 | Sebagian Tenggela | 1 (M) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Desa Kalitengah | Sebagian kecil | Data Tidak Tersedia | 12.512 | 148 | RW: 11 RT: 63 | RW: 11 RT: 63 | Masih ada dan lengkap | 2 (SD) | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Desa Gempolsari | Sebagian kecil | Data Tidak Tersedia | 4.611 | 121 | RW: 4 RT: 16 | RW: 4 RT: 16 | Masih ada dan lengkap | 2 (SD) | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023



Gambar 4.6
Peta Batas Administrasi Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin

Sumber : Lampiran Perda Kab. Sidoarjo No 4 Tahun 2023 Tentang Penggabungan Desa di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin
- Sebelah Timur : Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin
- Sebelah Selatan : Kelurahan Siring Kecamatan Porong
- Sebelah Barat : Desa Kalisampurno Kecamatan Tanggulangin

Berdasarkan data pada tabel dan gambar peta batas administrasi Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin diatas, penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo merupakan penggabungan dari Desa terdampak lumpur Sidoarjo dengan desa induk yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan. Desa Ketapang yang digabungkan dengan Desa Kedungbendo menjadi Desa Ketapang dengan Nomor Kode Desa 35.15.06.2022. Luasan Desa Ketapang setelah adanya penggabungan yakni seluas 296,59 ha, jumlah penduduk hasil penggabungan Desa di Desa Ketapang sejumlah 1.964 Jiwa.

4.3.4 Kecamatan Jabon

Tabel 4.3
Kondisi Desa Yang Terdampak Lumpur di Kecamatan Jabon

| No | Desa/Kelurahan | Wilayah Terdampak | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | Jumlah RT/RW | | Aset Desa | Jumlah Infrastruktur Publik Yang Masih Ada | | | | | |
|----|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|--------|----------|---------------|
| | | | Sebelum Lumpur | Setelah Lumpur | Penduduk yang pindah | Sebelum Lumpur | Setelah Lumpur | | Sekolah | Pasar Desa | Kantor Pemerintah Desa/RW | Pabrik | Jembatan | Tempat Ibadah |
| 1 | Desa Basuki | Sebagian Besar Tenggela | Data Tidak Tersedia | 2.808 | Tidak ada data | RW: 7 RT: 25 | RW: 7 RT: 25 | Sebagian Besar Tenggela | Tenggela | 0 | Tenggela | 0 | Tenggela | Tenggela |
| 2 | Desa Kedungangkri | Sebagian kecil | Data Tidak Tersedia | 5.111 | 67 | RW: 5 RT: 15 | RW: 5 RT: 15 | Masih ada dan Lengkap | 4 | | 0 | | 8 | 18 |
| 3 | Desa Pejajaran | Sebagian Besar Tenggela | Data Tidak Tersedia | 1.232 | 12 | RW: 5 RT: 13 | RW: 1 RT: 3 | Sebagian Besar Tenggela | Tenggela | 0 | Tenggela | 0 | 0 | Tenggela |

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2024




Gambar 4.7

Peta Batas Administrasi Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon

Sumber : Lampiran Perda Kab. Sidoarjo No 4 Tahun 2023 Tentang Penggabungan Desa di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Besuki dan Desa Keboguyang Kecamatan Jabon
- b. Sebelah Timur : Desa Keboguyang, Desa Jemirahan Kecamatan Jabon
- c. Sebelah Selatan : Desa Pangreh dan Desa Jemirahan Kecamatan Jabon
- d. Sebelah Barat : Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon



Gambar 4.8
Batas Administrasi Desa Kedungcangkring

Sumber : Lampiran Perda Kab. Sidoarjo No 4 Tahun 2023 Tentang Penggabungan Desa di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Pejarakan dan Desa Besuki Kecamatan Jabon
- Sebelah Timur : Desa Dukuhsari dan Desa Pangreh Kecamatan Jabon
- Sebelah Selatan : Desa Pangreh Kecamatan Jabon
- Sebelah Barat : Desa Pajarakan Kecamatan Jabon

Berdasarkan data pada tabel dan gambar peta batas administrasi Desa Dukuhsari dan Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon diatas,

penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo merupakan penggabungan dari Desa terdampak lumpur Sidoarjo dengan desa induk yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan. Desa Dukusari yang digabungkan dengan Desa Besuki menjadi Desa Dukusari dengan Nomor Kode Desa 35.15.05.2010, luasan Desa Dukusari setelah penggabungan menjadi 370,29 ha dan jumlah penduduk sejumlah 6.347 jiwa. sedangkan Desa Kedungcangkring yang digabungkan dengan Desa Pejarakan menjadi Desa Kedungcangkring dengan Nomor Kode Desa 35.15.05.2011, luasan Desa Kedungcangkring setelah penggabungan menjadi 254,78 ha dan jumlah penduduk sebanyak 5.664 jiwa.

Sebagaimana penjelasan mengenai penggabungan Kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo, berkenaan dengan Penataan kepegawaian, kearsipan dan Barang Milik Daerah serta hal-hal yang berkaitan dengan penggabungan Kelurahan pada Kelurahan yang mengalami penggabungan, dilaksanakan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggabungan Desa yakni Kepala Desa di Desa Induk dalam penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo tetap sebagai Kepala Desa. Dalam hal tidak terdapat Kepala Desa definitif pada Desa induk, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya

Kepala Desa definitif. Perangkat Desa pada desa terdampak lumpur Sidoarjo digabungkan dengan Perangkat Desa pada Desa induk sesuai dengan hasil kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada desa yang terdampak lumpur Sidoarjo diberhentikan dengan hormat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan desa yang terdampak lumpur Sidoarjo berasal dari Desa induk. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa. Aset Desa terdampak lumpur Sidoarjo menjadi aset desa hasil penggabungan.

4.3 Analisis Fokus Penelitian

4.3.1 Implementasi Penggabungan Desa/Kelurahan pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang berasal dari beberapa buku ilmu pengetahuan yang terkait dengan penelitian ini. Teori yang dipakai adalah teori yang sesuai dengan fenomena yang dialami oleh penulis selama penulis melaksanakan penelitian di lapangan yang berjudul Implementasi Penggabungan Desa/Kelurahan pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo. Untuk meninjau lebih jauh tentang fenomena yang terjadi di lapangan, penulis menggunakan Model kesesuaian implementasi program yang dikemukakan oleh David. C. Korten (1988:11) yakni suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur Implementasi Program (Nalien, 2021a).

1. Program

Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Hal ini dapat dilihat dari program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penataan wilayah pasca penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo terhadap warga di wilayah terdampak.

2. Organisasi Pelaksana

Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Hal ini dapat dilihat melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menjalankan program penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD.

3. Kelompok Pemanfaat

Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Hal ini dapat dilihat melalui data-data program yang dikumpulkan masing-masing OPD melalui penerima manfaat untuk mendukung terciptanya penataan wilayah yang baik pada wilayah terdampak lumpur Sidoarjo.

4.3.1.1 Program

Unsur implementasi program yakni, program harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks Masyarakat yang menjadi sarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan

penelitian dan analisis yang mendalam, serta dengan melibatkan Masyarakat dalam proses desain program. Program harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dicapai, serta strategi yang efektif untuk mencapainya. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat dapat dilihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meng-implementasikan proses penggabungan Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur diantaranya yaitu ;

1. Verifikasi Batas Wilayah

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa tertuang pada Pasal 20 Ayat (1) bahwa “*verifikasi persyaratan (Pembentukan Desa) berupa Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Teknis*”, maka verifikasi teknis di lapangan dilakukan sebagai syarat terselenggaranya proses akhir verifikasi batas Desa dan Kelurahan dari Badan Informasi Geospasial. Kelurahan yang menjadi objek penggabungan Kelurahan sebagaimana di dalam Raperda Penggabungan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo yaitu:

1. Kelurahan Mindi Kec Porong
2. Kelurahan Jatirejo Kec Porong
3. Kelurahan Siring Kec Porong
4. Kelurahan Porong Kec Porong
5. Kelurahan Gedang Kec Porong

Selain pengajuan penggabungan kelurahan seperti yang disebutkan diatas Kabupaten Sidoarjo juga menyampaikan

usulan penggabungan desa pada wilayah terdampak lumpur Sidoarjo yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri 100.3.1.1/8185/SJ Tanggal 15 November 2022 Perihal Tanggapan, yang menyampaikan amanat agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggabungan Desa dan meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pada Desa-Desa yang menjadi Desa Induk hasil penggabungan Desa serta menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Bahwa kode wilayah desa yang digabungkan ke desa induk yaitu Desa Besuki, Desa Pejarakan, Desa Renokenongo, Desa Kedungbendo telah dihapus, sehingga memiliki konsekuensi desa tersebut tidak mendapat dana desa dari pemerintah pusat. Dengan demikian untuk proses penggabungan desa terdampak lumpur Sidoarjo harus disegerakan. Adapun 8 (delapan) Desa yang menjadi objek Penggabungan Desa Terdampak Lumpur Sidoarjo yaitu :

1. Desa Renokenongo kec Porong
2. Desa Glagaharum kec Porong
3. Desa Ketapang kec Tanggulangin
4. Desa Kedungbendo kec Tanggulangin
5. Desa Besuki kec Jabon

6. Desa Kedungcangkring kec Jabon
7. Desa Dukuhsari kec Jabon
8. Desa Pejarakan kec Jabon

Sebagaimana penjelasan diatas, pada tanggal 16 Desember tahun 2022 Badan Informasi Geospasial mengeluarkan Hasil Verifikasi Teknis Penegasan Batas Desa/Kelurahan terdampak lumpur sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Verifikasi Teknis Badan Informasi Geospasial Terkait Batas Desa/Kelurahan Pada Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

| No. | Tahapan | Periode | No. Laporan Pemeriksaan | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. | Kelengkapan Data dan Dokumen | 13/12/2022 - 16/12/2022 | 16.10/PBW/IGD.04.05/12/2022 | Lengkap |
| 2. | Peta Kerja dan Pemilihan Peta Dasar | 13/12/2022 - 16/12/2022 | 16.11/PBW/IGD.04.05/12/2022 | Sesuai |
| 3. | Topologi dan Atribut Data Spasial | 13/12/2022 - 16/12/2022 | 16.15/PBW/IGD.04.05/12/2022 | Sesuai |
| 4. | Peta Batas Desa | 13/12/2022 - 16/12/2022 | 16.16/PBW/IGD.04.05/12/2022 | Sesuai |

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2024



Gambar 4.9
roses Verifikasi Batas Wilayah oleh Badan Informasi Geospasial pada Desa/Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023

Data dan dokumen Penegasan Batas Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial dan dinyatakan telah memenuhi **spesifikasi teknis** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Penegasan Batas Desa. Berdasarkan wawancara penulis dengan **Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo Bapak. Asmara Hadi S.STP., M.AP** bahwa :

Syarat terlaksananya Perda Penggabungan Desa/Kelurahan yakni adanya penegasan batas Desa/Kelurahan yang telah diverifikasi teknis oleh BIG. Kan batas wilayah Desa/Kelurahan hasil penggabungan itu baru, harus dilakukan verifikasi oleh BIG agar kita tau mana wilayah kekuasaan Desa/Kelurahan baru hasil dari penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo.

Camat melakukan pendampingan kepada Perangkat Desa dan Kelurahan terdampak lumpur untuk pengumpulan data terkait batas wilayah. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan, Camat Porong, Tanggulangin dan Jabon bahwa :

A. Camat Jabon

Kami mendampingi perangkat Desa Kedungcangkring, Dukuhsari, Besuki dan Pejarakan untuk melakukan pengumpulan batas-batas wilayah masing-masing Desa supaya bisa segera dilakukan verifikasi batas Desa oleh Pemkab Sidoarjo agar penggabungan Desa di Kecamatan Jabon dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus dilakukan.

B. Camat Porong

Perangkat kecamatan dalam hal ini Kasi Pemerintahan sudah memfasilitasi pengumpulan data terkait batas Desa dan Kelurahan di wilayah terdampak, namun ada beberapa kendala diantaranya rendahnya sumber daya manusia dan fasilitas yang kurang memadai masih menjadi faktor utama. Apalagi Desa Renokenongo yang wilayahnya terendam seluruhnya batas wilayahnya harus kami sesuaikan dengan data pada peta kretek, kalau lihat sekarang tidak mungkin karena sudah terendam semua.

C. Camat Tanggulangin

Semuanya sudah kami berikan fasilitas pendampingan oleh perangkat Kecamatan, untuk kecamatan tanggulangin tidak ada kendala dalam pengumpulan data batas wilayah di Desa Kedungbendo dan Ketapang.

Terdapat beberapa kendala dalam verifikasi penegasan batas Desa/Kelurahan terdampak lumpur yakni, dimana pengumpulan titik koordinat awal bagi Desa dan Kelurahan terdampak lumpur yang dilakukan oleh masing-masing perangkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh pegawai yang belum mahir dalam pengambilan titik koordinat, serta ditambah oleh kurangnya fasilitas yang ada di Desa dan Kelurahan terdampak lumpur menjadi penghambat dalam verifikasi batas wilayah. Namun hal tersebut diantisipasi oleh Pemkab Sidoarjo melalui pendampingan pengerjaan batas wilayah yang dilakukan oleh Perangkat Kecamatan kepada Desa dan Kelurahan terdampak lumpur (Shofwan & Agustina, 2023).

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan fasilitasi terhadap wilayah terdampak lumpur sidoarjo melalui verifikasi batas Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur. Dengan total 4 Desa dan 2 Kelurahan hasil penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur.

2. Sosialisasi Penataan Wilayah pada Desa/Kelurahan terdampak

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal penanganan permasalahan pasca penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur sidoarjo berfokus untuk efektifitas dan pelayanan yang prima kepada masyarakat di wilayah terdampak lumpur. Sosialisasi penataan wilayah dilakukan pada masing-masing Desa dan Kelurahan terdampak lumpur dengan menghadirkan OPD Teknis yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan 3 (tiga) Kecamatan pada wilayah terdampak yakni Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin serta juga menghadirkan DPRD Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 4.10
Sosialisasi Penataan Desa/Kelurahan Pada Wilayah Terdampak Lumpur

Sumber : Dokumentasi Kecamatan di Wilayah Terdampak Tahun 2023

Dokumentasi sebagaimana gambar diatas memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka penjarangan aspirasi masyarakat melalui pendekatan sosialisasi. Adanya kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan diharapkan agar tidak menjadikan hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk tidak melayani masyarakat pada wilayah terdampak.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah

Kabupaten Sidoarjo Bapak. Mochammad Ainur Rahman, AP,
M.Si bahwa :

Kami selaku pembuat kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan tidak ingin masyarakat menjadikan diri mereka sebagai korban dalam kebijakan ini. Kami harus selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan yang ada. Karna peristiwa lumpur panas ini tidak ada yang meminta hal ini terjadi, jadi kami harus bekerja lebih keras lagi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

Adanya sosialisasi ini merupakan kegiatan untuk penataan Desa/Kelurahan yang digabungkan dengan Desa/Kelurahan induk. Output atau hasil setelah adanya kegiatan sosialisasi penataan wilayah yaitu adanya kesepakatan antara Desa/Kelurahan terdampak dengan Desa/Kelurahan Induk. Hal tersebut disampaikan oleh masing-masing Camat pada wilayah terdampak sebagai berikut:

Camat Porong

Penataan yang dilakukan untuk Desa Glagaharum Kecamatan Porong dengan pemekaran dusun yakni Dusun Renokenongo yang mewilayahi 1 RW, sehingga perangkat Desa Renokenongo yang digabungkan ke Desa Glagaharum menjadi Kepala Dusun Renokenongo. Hasil dari penataan wilayah pada Desa Glagaharum ada di Perdes Glagaharum No 1 Tahun 2023. Untuk Kelurahan Porong hasil penggabungan Kelurahan terdapat 1 RT. 07 RW.01 dengan jumlah KK 59 dan 164 orang

Camat Tanggulangin

Pada hari Sabtu, 8 April 2023 kami melakukan Rapat Musyawarah Desa, bahwa perangkat Desa Kedungbendo yang digabungkan ke Desa Ketapang a.n Dyana Puspitasari Sekdes Desa Kedungbendo menjadi Kaur TU dan Umum Desa Ketapang, serta penambahan Dusun

Kedungbendo yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.

Camat Jabon

Terkait SOTK sudah diundangkan dalam masing-masing Perdes, untuk penataan perangkat Desa di Dukuhsari ada 1 menjadi Kasun Dukuhsari 1, di Desa Kedungcangkring ada 3 yakni Kasun Kajar, Sekdes Ex Desa Pejarakan dan Kaur Keuangan Ex Desa Pejarakan. Untuk penataan wilayah kependudukan Dukuhsari tidak ada pemekaran wilayah namun Kedungcangkring ada pembentukan RT dan RW hasil penggabungan dengan Desa Pejarakan.

Berikut ini penulis sajikan data hasil observasi di masing-masing Kecamatan pada wilayah terdampak lumpur terkait dengan penataan wilayah hasil penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur.

a. Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin

Pada Desa Ketapang melalui Rapat Musyawarah Desa yang dilakukan pada hari Sabtu, 08 April 2023 telah dilakukan pembahasan terkait dengan penggabungan Desa Ex. Kedungbendo ke Desa Ketapang perihal penataan SOTK Perangkat Desa Ketapang yang tercantum dalam Perdes Ketapang No 1 Tahun 2023 tentang SOTK.



Gambar 4.11

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa


Sumber : Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin Tahun 2023

Berdasarkan data SOTK diatas terdapat penambahan perangkat pada desa Ketapang a.n Dyana Puspitasari sebagai Kaur TU dan Umum dimana sebelumnya menjabat sebagai Sekdes Kedungbendo. Kemudian terdapat juga penambahan Dusun Kedungbendo yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun Kedungbendo.

b. Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon

Penatan wilayah pada Desa Kedungcangkring telah diundangkan melalui Perdes Kedungcangkring Nomor 02 Tahun 2023 tentang SOTK Pemerintahan Desa Kedungcangkring 2023. Penataan SOTK pada Desa

Kedungcangkring dilakukan dengan menambahkan 1 Dusun hasil penggabungan dengan Desa Pejarakan yang diberi nama Dusun Pejarakan. Hasil penataan SOTK sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah :



Gambar 4.12

Struktur Organisasi Desa Kedungcangkring

Sumber : Bagian Pemerintahan 2023

c. Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon

Penataan wilayah Desa Dukuhsari termasuk pada wilayah yang tidak terdapat penataan SOTK maupun wilayah, hanya melakukan mutasi internal dikarenakan terdapat kekosongan jabatan di dalam pemerintahan Desa Dukuhsari. Mutasi yang dilakukan yaitu perpindahan Kepala Dusun Dukuhsari 1 menjadi Kepala Seksi

Pelayanan dan perangkat Desa Besuki menggantikan sebagai Kepala Dusun Dukuhsari 1.

d. Desa Glagaharum, Kecamatan Porong

Pada Desa Glagaharum, penataan wilayah tertuang dalam Peraturan Desa Glagaharum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dimana terdapat penataan berupa penambahan Dusun Renokenongo yang dipimpin oleh Kepala Dusun Renokenongo dan mewilayahi 1 RW. Sebagaimana gambar dibawah ini.



Ditetapkan di GLAGAHARUM
Pada tanggal 07 April 2023
KEPALA DESA GLAGAHARUM


M.SAIFULLOH ASY'ARI, S.Si.M.Pd.I

Gambar 4.13
Struktur Organisasi Desa Glagaharum

Sumber : Desa Glagaharum , Keamatan Porong Tahun 2023

e. Kelurahan Porong, Kecamatan Porong

Pada hari Rabu 22 Februari 2023 Pemerintah Kelurahan setempat melakukan rapat koordinasi guna penataan wilayah terdampak lumpur pada Kelurahan Porong. Hasil rapat menyetujui bahwa penataan wilayah penggabungan terbentuk 1 RT yaitu RT.07 RW.01 dengan jumlah kepala kelurah (KK) 59 jumlah jiwa 164 orang yang tercantum dalam Surat Keputusan Lurah Porong Nomor 188/01/438.7.18.1/2023 tentang Penetapan dan Pengukuhan Pengurus Ketua RT 07 RW 01 Lingkungan Mindi Kelurahan Poroang Kecamatan Porong.

f. Kelurahan Gedang, Kecamatan Porong

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo bahwa untuk Kelurahan Gedang tidak terdapat perubahan kelembagaan dan juga tidak terdapat penggabungan RT dikarenakan tidak melakukan perubahan kelembagaan dan tidak adanya penggabungan RT di wilayah tersebut.

3. Inventarisasi Aset Desa/Kelurahan

Inventarisasi aset Desa/Kelurahan merupakan kegiatan pendataan, pencatatan serta pelaporan hasil pendataan aset Desa/Kelurahan terdampak lumpur. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pasal 78 ayat (2) bahwa “Aset Desa dari Desa hasil penggabungan atau perubahan status menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Adanya inventarisasi aset

Desa/Kelurahan ini guna menginventarisir aset Desa/Kelurahan terdampak lumpur untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat guna proses ganti rugi terhadap aset Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo Asmara Hadir, S.STP., M.AP. :

Proses inventarisasi aset Desa dan Kelurahan terdampak lumpur sudah kami lakukan mulai dari mendata apa saja aset yang terendam lumpur hingga pembuatan titik koordinat lokasi aset terendam lumpur. Permasalahan inventarisasi aset ini yaitu perangkat desa pada wilayah terdampak tidak ingat secara pasti untuk lokasi aset yang sekarang sudah terendam, kemudian aset Desa/Kelurahan terdampak masih belum dibukukan dalam peraturan Desa/Kelurahan. Inventarisasi aset ini nantinya akan kami laporkan kepada Pemerintah pusat untuk dapat dilakukan ganti rugi.

Seluruh Desa dan Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur sebagaimana telah dijelaskan oleh Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo telah melakukan inventarisasi aset Desa/Kelurahan untuk dapat digunakan dalam proses ganti rugi Aset Desa/Kelurahan terdampak lumpur kepada Pemerintah Pusat. Berikut ini merupakan data inventarisasi aset Desa/Kelurahan terdampak lumpur.

Tabel 4.5
Inventarisasi Aset Desa Besuki, Kecamatan Jabon

| No | Lokasi a.Desas Besuki b.RT/RW | Pemilik Fasum/Fasos/TKD | Luas Sawah (M ²) | Luas Pekarangan (M ²) | Luas Bangunan (M ²) | Keterangan |
|----|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | RT 03 RW 04 | Balai Desa Besuki | | 954 | 288,54 | |
| 2 | RT 03 RW 04 | SDN Besuki | | 1.155 | 590 | |
| 3 | RT 01 RW 05 | Rumah Guru | | - | 80 | Berdiri diatas tanah Lapangan. |
| 4 | RT 01 RW 05 | SD Inpres | | - | | Berdiri diatas tanah Lapangan. |
| 5 | RT 03 RW 04 | Lapangan Sepak Bola | | 22.250 | | |
| 6 | Desa Besuki | Jalan Desa | | 1.577 | | |
| 7 | RT 03 RW 01 | Makam Dusun babatan | | 1.494 | - | |
| 8 | RT 03 RW 04 | Makam Dusun Ginonjo | | 1.036 | - | |
| 9 | RT 04 RW 04 | Makam Dusun Ginonjo | | - | | |
| 10 | RT 03 RW 04 | TKD Sanggan / ULU-2 | 20.000 | | | |
| 11 | RT 01 RW 01 | Bengkok Perangkat | 52.000 | | | |
| | Jumlah | | 72.000 (M²) | 35.411 (M²) | 528.54 (M²) | |

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2024

Tabel 4.6
Inventarisasi Aset Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon

| NO | NOP | NAMA SPPT | ALAMAT_OP | PERUNTUKAN | STATUS | DOKUMEN KEPEMILIKAN | KETERANGAN |
|-----|-------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | 35.15.050.012.003.00240 | GANJARAN KEPALA DESA | JL. PEJARAKAN SELATAN RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LETTER C NO 1 PERSIL 3 SK KLAS II LUAS BUMI 3530 M2 | SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |
| 2. | 35.15.050.012.002.00020 | GANJARAN KEPALA DESA | JL. PEJARAKANTENGA II RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LETTER C NO 1 PERSIL 6 SK KLAS II LUAS BUMI 16.610 M2 | SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |
| 3. | 35.15.050.012.002.00010 | GANJARAN KEPALA DESA | JL. PEJARAKAN TENGAH RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LETTER C NO 8 PERSIL 45 SK KLAS I LUAS BUMI 3.000 M2 | SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |
| 4. | 35.15.050.012.005.00020 | GANJARAN KEBAYAN | JL. JABON TENGAH RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LETTER C NO 5 PERSIL 15 SP KLAS I LUAS BUMI 4.600 M2 | SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |
| 5. | 35.15.050.012.005.00010 | GANJARAN KEPETENGAN | JL. JABON TENGAH RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LETTER C NO 6 PERSIL 16 SP KLAS I LUAS BUMI 4.600 M2 | SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |
| 6. | 35.15.050.012.003.00220 | GANJARAN KEPETENGAN | JL. PEJARAKAN SELATAN RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LETTER C NO 4 PERSIL 4 SP KLAS II LUAS BUMI 2.366 M2 | SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |
| 7. | 35.15.050.012.002.00030 | GANJARAN KEPETENGAN | JL. PEJARAKAN TENGAH RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LETTER C NO 4 PERSIL 39 SP KLAS II LUAS BUMI 4.733 M2 | SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |
| 8. | 35.15.050.012.003.00230 | GANJARAN PETINGGI | JL. PEJARAKAN SELATAN RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LETTER C NO 3 PERSIL 2 SP KLAS II LUAS BUMI 2.366 M2 | SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |
| 9. | 35.15.050.012.002.00040 | GANJARAN PETINGGI | JL. PEJARAKAN SELATAN RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LETTER C NO 3 PERSIL 5 SP KLAS II LUAS BUMI 4.733 M2 | SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |
| 10. | 35.15.050.012.005.00040 | GANJARAN CARIK | JL. JABON TENGAH RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LETTER C NO 2 PERSIL 18 SP KLAS I LUAS BUMI 7.100 M2 | SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |
| 11. | 35.15.050.012.005.00030 | GANJARAN MODEN | JL. JABON TENGAH RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LETTER C NO 7 PERSIL 17 SP KLAS I LUAS BUMI 2.550 M2 | SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |
| 12. | 35.15.050.012.004.00020 | GANJARAN JURU KUNCI | JL. JABON UTARA RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LUAS BUMI 1.830 M2 | CUWILAN GOGOL SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |
| 13. | 35.15.050.012.002.00050 | GANJARAN ULU-ULU | JL. PEJARAKAN TENGAH RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LUAS BUMI 933 M2 | CUWILAN GOGOL SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |
| 14. | 35.15.050.012.005.00050 | GANJARAN TUWOWO | JL. JABON SELATAN RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LUAS BUMI 933 M2 | CUWILAN GOGOL SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |
| 15. | 35.15.050.012.006.00230 | GANJARAN TUWOWO | JL. JABON SELATAN RT 000 RW 00 | SAWAH | TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO | LUAS BUMI 456 M2 | CUWILAN GOGOL SAWAH PRODUKTIF TERDAMPAK LAPINDO DIMILIKI OLEH DESA |

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2024

Tabel 4.7
Inventarisasi Aset Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin

| NO | JENIS ASET | LOKASI | BUKTI KEPEMILIKAN | LUAS (M2) | PENGUNAAN SEBELUM TERDAMPAK LUMPUR | LUASAN TERDAMPAK LUMPUR | KET |
|----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Musholla | Desa Kedungbendo Rt. 01 Rw. 01 | - | 94 | Musholla | 100% | |
| 2 | Musholla | Desa Kedungbendo Rt. 02 Rw. 01 | - | 93 | Musholla | 100% | |
| 3 | Iapangan Sepakbola | Desa Kedungbendo Rt. 02 Rw. 01 | - | 10.000 | Iapangan Sepakbola | 100% | |
| 4 | Tanah Masjid Nurul Islam | Desa Kedungbendo Rt. 03 Rw. 01 | - | 3.487 | Masjid Nurul Islam | 100% | |
| 5 | Makam 1 | Desa Kedungbendo Rt. 03 Rw. 01 | - | 500 | Makam | 100% | |
| 6 | SDN Kedungbendo II | Desa Kedungbendo Rt. 03 Rw. 01 | - | 800 | Sekolah Dasar | 100% | |
| 7 | SDN Kedungbendo III | Desa Kedungbendo Rt. 03 Rw. 01 | - | 800 | Sekolah Dasar | 100% | |
| 8 | Balai Desa I | Desa Kedungbendo Rt. 07 Rw. 03 | - | 650 | Gedung TK | 100% | |
| 9 | Lumbung Desa | Desa Kedungbendo Rt. 07 Rw. 03 | - | 530 | Gedung Bank Desa | 100% | |
| 10 | SDN KEDUNGBENDO I | Desa Kedungbendo Rt. 10 Rw. 03 | - | 900 | Sekolah Dasar | 100% | |
| 11 | Polindes | Desa Kedungbendo Rt. 13 Rw. 03 | - | 300 | Polindes | 100% | |
| 12 | Masjid Baiturrahman | Perum TAS Blok A, Desa Kedungbendo | - | 450 | Masjid Baiturrahman | 100% | |
| 13 | Masjid Ar Rahman | Perum TAS Blok B, Desa Kedungbendo | - | 360 | Masjid Ar Rahman | 100% | |
| 14 | Masjid Baitussalam | Perum TAS Blok E, Desa Kedungbendo | - | 850 | Masjid Baitussalam | 100% | |
| 15 | Masjid Nurul Iman | Perum TAS Blok F, Desa Kedungbendo | - | 425 | Masjid Nurul Iman | 100% | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Masjid Al Mahally | Perum TAS Blok I, Desa Kedungbendo | - | 400 | Masjid Al Mahally | 100% | |
| 17 | Masjid Baitul Muttaqin | Perum TAS Blok K, Desa Kedungbendo | - | 600 | Masjid Baitul Muttaqin | 100% | |
| 18 | Pasar Desa | Perum TAS Blok C, Desa Kedungbendo | - | 15.000 | Pasar Desa | 100% | |
| 19 | Kolam pancing | Perum TAS Blok A, Desa Kedungbendo | - | 12.000 | Kolam pancing | 100% | |
| 20 | Balai Desa II | Perum TAS Blok AA, Desa Kedungbendo | - | 1.000 | Kantor Kepala Desa Kedungbendo | 100% | |
| 21 | Jalan Desa | Desa Kedungbendo | - | 3.200.000 | Jalan Desa | 100% | |

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2024

Tabel 4.9
Inventarisasi Aset Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong

| No. Urut | Nama SKPD | Nama Bidang | Kode Barang | Nama Barang/Jenis Barang | Nomor Register | Merk | Type | Ukuran/CC | Bahan | Tahun Perolehan | Nomor | | | | | Perolehan | Harga Perolehan | Keterangan | |
|----------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|--------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | Pabrik | Rangka | Mein | Poli | BPB | | | | |
| 1 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN MINDI | 1.3.2.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 15 | SUZUKI | UW125CC | | 125 | Campuran | 2012 | | W4004EAC13418 | 142110134084 | W 4020 PP | | Hibah | 14.206.855,00 | KELURAHAN MINDI |
| 2 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN MINDI | 1.3.2.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi | 146 | Brother | | | | Campuran | 2013 | | | | | Pembelian | 1.600,000,00 | KELURAHAN MINDI | |
| 3 | KECAMATAN PORONG | KECAMATAN PORONG | 1.3.2.05.01.05.076 | Papan Nama Instansi | 1299 | | | 2mXm | | Campuran | 2019 | | | | | Pembelian | 3.550,000,00 | KELURAHAN MINDI/Papan Instansi | |
| 4 | KECAMATAN PORONG | KECAMATAN PORONG | 1.3.2.05.02.01.017 | Meya Panjang | 696 | Infoma | | | | Kayu | 2018 | | | | | Pembelian | 11.000,000,00 | KELURAHAN MINDI/Meya Pelayanan Kelurahan Mindi | |
| 5 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN MINDI | 1.3.2.05.02.01.031 | Kursi Tamu | 78 | Ganeah | | | | Campuran | 2013 | | | | | Pembelian | 9.792,000,00 | KELURAHAN MINDI | |
| 6 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN MINDI | 1.3.2.06.01.01.071 | Audio Tape Reel Recorder | 8 | Roadmaster | | | | Campuran | 2013 | | | | | Pembelian | 2.498,000,00 | KELURAHAN MINDI/Audio Video/Warles | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | 30.666.855,00 | | |

| No | Nama SKPD | Nama BIDANG | Nama Barang/Jenis Barang | Nomor | | Luas (M2) | Tahun Perolehan | Letak / Alamat | Status Tanah | | Penggunaan | Asal Usul | Harga Perolehan | Keterangan |
|----|------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | | Kode Barang | Register | | | | Hak | Sertifikat Tanggal Nomor | | | | |
| 1 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN MINDI | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1.3.1.01.01.04.001 | 51 | 76 | 1982 | Mindi | BELUM BERSERTIFIKAT | - | Kantor Kelurahan | EKS TKD | 470,000,000,00 | Belum Sertifikat |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | | 470,000,000,00 | |

| No | Nama SKPD | Nama BIDANG | Nama Barang/Jenis Barang | Nomor | | Luas (M2) | Tahun Perolehan | Letak / Alamat | Status Tanah | | Penggunaan | Asal Usul | Harga Perolehan | Keterangan | |
|----|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|--------|
| | | | | Kode Barang | Register | | | | Hak | Sertifikat Tanggal Nomor | | | | | |
| 1 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN SIRING | Tanah Sawah Irigasi | 1.3.1.01.02.01.005 | 8 | 1900 | 2007 | Kel. Gedang | BELUM BERSERTIFIKAT | - | Sawah | EKS TKD | 68,400,000,00 | ex TKD | |
| 2 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN SIRING | Tanah Sawah Irigasi | 1.3.1.01.02.01.005 | 9 | 1500 | 2007 | Ds. Candipari | SHP | 30-05-2002 | P.05 | Sawah | EKS TKD | 31,200,000,00 | ex TKD |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | | 99,600,000,00 | | |

Sumber : Bagian Pemerintahan Tahun 2024

Tabel 4.10
Inventarisasi Aset Kelurahan Siring dan Jatirejo, Kecamatan Porong

| No | Nama SKPD | Nama BIDANG | Nama Barang/Jenis Barang | Nomor | | Luas (M2) | Tahun Perolehan | Letak / Alamat | Status Tanah | | Penggunaan | Asal Usul | Harga Perolehan | Keterangan | |
|----|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-----------|------------------|------------------|--------|
| | | | | Kode Barang | Register | | | | Hak | Sertifikat Tanggal Nomor | | | | | |
| 1 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN JATIREJO | Tanah Sawah Irigasi | 1.3.1.01.02.01.005 | 37 | 6840 | 1998 | Ds. Kajeksan Tulangan | SHP | 15-08-1998 | P.2 | Sawah | EKS TKD | 184,680,000,00 | ex TKD |
| 2 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN JATIREJO | Tanah Sawah Irigasi | 1.3.1.01.02.01.005 | 38 | 43270 | 1998 | Ds. Kajeksan Tulangan | SHP | 15-08-1998 | P.6 | Sawah | EKS TKD | 1,168,290,000,00 | ex TKD |
| 3 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN JATIREJO | Tanah Sawah Irigasi | 1.3.1.01.02.01.005 | 39 | 9030 | 1998 | Ds. Kajeksan Tulangan | SHP | 15-08-1998 | P.4 | Sawah | EKS TKD | 243,810,000,00 | ex TKD |
| 4 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN JATIREJO | Tanah Sawah Irigasi | 1.3.1.01.02.01.005 | 40 | 8480 | 1998 | Ds. Kajeksan Tulangan | SHP | 15-08-1998 | P.1 | Sawah | EKS TKD | 228,960,000,00 | ex TKD |
| 5 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN JATIREJO | Tanah Sawah Irigasi | 1.3.1.01.02.01.005 | 41 | 5970 | 1998 | Ds. Kajeksan Tulangan | SHP | 15-08-1998 | P.3 | Sawah | EKS TKD | 161,190,000,00 | ex TKD |
| 6 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN JATIREJO | Tanah Sawah Irigasi | 1.3.1.01.02.01.005 | 42 | 9230 | 1998 | Ds. Kajeksan Tulangan | SHP | 15-08-1998 | P.5 | Sawah | EKS TKD | 249,210,000,00 | ex TKD |
| 7 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN JATIREJO | Tanah Sawah Irigasi | 1.3.1.01.02.01.005 | 43 | 29947 | 1998 | Ds. Gading Krembung | SHP | 1/10/1998 | P.5 | Sawah | EKS TKD | 299,470,000,00 | ex TKD |
| 8 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN JATIREJO | Tanah Sawah Irigasi | 1.3.1.01.02.01.005 | 44 | 10061 | 1998 | Ds. Gading Krembung | SHP | 1/10/1998 | P.4 | Sawah | EKS TKD | 100,510,000,00 | ex TKD |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | | 2,636,220,000,00 | | |

| No. Urut | Nama SKPD | Nama Bidang | Kode Barang | Nama Barang/Unit Barang | Nomor Register | Mark | Type | Ukuran/CC | Bahan | Tahun Perolehan | Nomor | | | | | Perubahan | Harga Perolehan | Keterangan |
|----------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|------|-----------|----------|-----------------|--------|---------|------|-------|------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Pabrik | Plangka | Meas | Publi | SPK3 | | | |
| 1 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN JATREGO | 1.1.2.01.01.04.001 | Sepeda Motor | 19 | Suzuki Hayate UW 125 K2 | | 125 | Campuran | 2012 | | | | | | | 14,380,855.00 | KELURAHAN JATREGO/SAMULI HADI |
| 2 | KECAMATAN PORONG | KECAMATAN PORONG | 1.1.2.05.01.05.003 | Papan Vinyl/Papan Name | 3475 | - | | 2mX2m | Campuran | 2018 | | | | | | | 2,450,000.00 | KELURAHAN JATREGO/Papan Instansi Kelurahan Jatrego |
| 3 | KECAMATAN PORONG | KECAMATAN PORONG | 1.1.2.05.01.05.003 | Papan Vinyl/Papan Name | 3476 | - | | 2mX2m | Campuran | 2018 | | | | | | | 2,450,000.00 | KELURAHAN JATREGO/Papan Instansi Kelurahan Jatrego |
| 4 | KECAMATAN PORONG | KECAMATAN PORONG | 1.1.2.05.01.05.003 | Papan Vinyl/Papan Name | 3477 | - | | 2mX2m | Campuran | 2018 | | | | | | | 2,450,000.00 | KELURAHAN JATREGO/Papan Instansi Kelurahan Jatrego |
| 5 | KECAMATAN PORONG | KECAMATAN PORONG | 1.1.2.05.01.05.003 | Papan Vinyl/Papan Name | 3478 | - | | 2mX2m | Campuran | 2018 | | | | | | | 2,450,000.00 | KELURAHAN JATREGO/Papan Instansi Kelurahan Jatrego |
| 6 | KECAMATAN PORONG | KECAMATAN PORONG | 1.1.2.05.01.05.003 | Papan Vinyl/Papan Name | 3479 | - | | 2mX2m | Campuran | 2018 | | | | | | | 2,450,000.00 | KELURAHAN JATREGO/Papan Instansi Kelurahan Jatrego |
| 7 | KECAMATAN PORONG | KECAMATAN PORONG | 1.1.2.05.01.05.003 | Papan Vinyl/Papan Name | 3480 | - | | 2mX2m | Campuran | 2018 | | | | | | | 2,450,000.00 | KELURAHAN JATREGO/Papan Instansi Kelurahan Jatrego |
| 8 | KECAMATAN PORONG | KECAMATAN PORONG | 1.1.2.06.01.05.016 | Papan Name Instansi | 2122 | - | | 2mX2m | Campuran | 2019 | | | | | | | 3,250,000.00 | KELURAHAN JATREGO |
| 9 | KECAMATAN PORONG | KELURAHAN BENDANG | 1.1.3.06.01.01.071 | Audio Tape Rasi Recorder | 7 | Headmaster | | - | Campuran | 2013 | | | | | | | 2,496,000.00 | KELURAHAN JATREGO/Audio Video/Warhas |
| 10 | KECAMATAN PORONG | KECAMATAN PORONG | 1.1.1.35.01.01.002 | Lak Top | 1511 | Atisa | | - | Campuran | 2013 | | | | | | | 8,000,000.00 | KELURAHAN JATREGO |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | |

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa program inventarisasi aset Desa/Kelurahan terdampak lumpur telah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan diantaranya kurangnya pengetahuan dalam menginventarisasi aset Desa/Kelurahan dikarenakan pada kondisi eksisting aset telah terendam oleh lumpur serta perangkat yang lupa untuk titik koordinat aset yang terendam oleh lumpur.

4. Penataan Dokumen Kependudukan

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri No 100.1.1-6117 Tahun 2023 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau bahwa adanya kejadian penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur harus segera dilakukan penanganan khususnya dalam perubahan data kependudukan masyarakat wilayah terdampak (Rohmah et al., 2023).

Tabel 4.11
Gambaran Penataan Dokumen Kependudukan Pada Wilayah Terdampak

| No. | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KK | PENGGABUNGAN |
|---------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 1 | Porong | Kelurahan Mindi | 2.592 | 985 | Kel. Porong |
| 2 | Porong | Kelurahan Siring | 591 | 244 | Kel. Gedang |
| 3 | Porong | Kelurahan Jatirejo | 819 | 339 | Kel. Gedang |
| 4 | Porong | Desa Renokenongo | 1.056 | 464 | Ds. Glagaharum |
| 5 | Jabon | Desa Pajarakan | 764 | 292 | Ds. Kedungcangkring |
| 6 | Jabon | Desa Besuki | 979 | 404 | Ds. Dukuhsari |
| 7 | Tanggulagin | Desa Kedungbendo | 1.035 | 416 | Ds. Ketapang |
| JUMLAH | | | 7.836 | 3.144 | |

Sumber : Dispendukcapil Kab. Sidoarjo Tahun 2023

Proses penataan administrasi kependudukan bagi penduduk Desa/Kelurahan yang digabungkan yakni penduduk pada wilayah terdampak lumpur dapat bergabung ke Desa Induk atau menetap dengan merubah elemen data, selain itu penduduk wilayah terdampak juga dapat memilih untuk melakukan pindah data kependudukan secara keseluruhan. Adanya perubahan elemen data kependudukan ini bersifat tidak memaksa masyarakat, dikarenakan masyarakat berhak untuk memilih status kependudukan mereka. Hal ini juga disampaikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Bapak Andjar Surjadianto, S.Sos., CGCAE. Bahwa :

Masyarakat berhak untuk memilih status kependudukan mereka dalam permasalahan penggabungan Desa dan Kelurahan terdampak lumpur. Kami (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo) tidak memaksakan adanya

perubahan elemen data kependudukan, namun adanya perubahan data kependudukan bagi warga terdampak lumpur sangat penting. Contohnya kaitan dengan bantuan bagi masyarakat miskin, kalau tidak diubah ke Desa/Kelurahan induk menyebabkan mereka tidak terdata untuk mendapatkan bantuan. Namun hal seperti itu kami antisipasi dengan beberapa pengecualian bagi masyarakat pada wilayah terdampak.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Bapak Mohammad Ainur Rahman, AP, M.Si bahwa :

Beberapa faktor yang menghambat Pemkab Sidoarjo untuk melakukan fasilitasi perubahan dokumen kependudukan yaitu kami tidak bisa kontrol warga yang tidak mau merubah status kependudukannya karena faktor sosial atau historis, karena perubahan dokumen merupakan hak warga untuk memilih. Jadi kami fasilitasi warga yang ingin merubah dokumen kependudukan dengan cara jemput bola terpadu di wilayah terdampak.



Gambar 4.14
Jemput Bola Terpadu oleh Dispendukcapil Sidoarjo
di wilayah terdampak lumpur

Sumber : Dispendukcapil Kab. Sidoarjo 2023

Penulis juga melakukan wawancara dengan Masyarakat pada wilayah terdampak, yaitu Ibu Nyaris dari Kelurahan Mindi bahwa:

Alhamdulillah saya bisa diberi fasilitas untuk penggantian KTP sama KK tanpa biaya, sekarang saya sudah resmi masuk ke Kelurahan Porong

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Tajir dari Kelurahan Siring bahwa :

Baru kemarin dikabari ada penggabungan Desa, saya sama tetangga mikir kalau rumah kami ikut dipindah, ternyata yang dipindah seperti KK dan KTP. Untungnya Dukcapil datang kesini jadi kami gaperlu antri Panjang di MPP.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Rizal dari Kelurahan Jatirejo bahwa :

Saya dan tetangga senang mas Pak Bupati masih perhatian ke kami, kami dibantu urus dokumen kependudukan kami di dekat rumah kami.

Penulis juga melakukan dengan warga di wilayah terdampak yaitu Ibu Sri Utami dari Desa Renokenongo

Saya sudah ganti KTP jadi warga Desa Glagaharum sekarang, semuanya difasilitasi Pak Bupati tanpa biaya sedikitpun.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Diana dari Desa Kedungbendo bahwa :

Sehari jadi mas KTP sama KK saya dan tetangga. Kami senang mas bisa dibantu. Kami sebagai warga terdampak sangat berterimakasih ke pak Bupati.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bpk Ikhwan Dari Desa Besuki bahwa :

Sudah lama mas sejak tahun 2006 kami gatau status kami di Desa ini bagaimana, tapi sekarang kami diinfokan untuk bergabung ke Desa Dukuhsari dan diterima dengan baik juga difasilitasi ganti dokumen kependudukan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bpk Zainul dari Desa Pejarakan bahwa :

Akhirnya saya sama tetangga pindah ke Desa Kedungcangkring mas, KTP KK saya sudah pindah kesana. Saya sama tetangga berharap kalau ada bantuan kami juga bisa diberikan.

Dari beberapa wawancara penulis dengan Pj. Sekretaris Daerah dan beberapa warga pada wilayah terdampak dan juga , penulis dapat mengambil Kesimpulan bahwa penataan dokumen kependudukan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 dan 4 tentang Penggabungan Desa dan Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Sidoarjo telah dilakukan dengan baik serta

mendapat respon yang baik dari Masyarakat. Adanya perubahan dokumen kependudukan akibat dari kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan fasilitas perubahan dokumen, namun perlu diketahui bahwa warga negara berhak untuk memilih status kependudukannya tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal tersebut juga menjadi faktor penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan kontrol bagi warga yang belum melakukan perubahan status kependudukan mereka.

5. Pemberhentian dan Pemberian Pesangon BPD

Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 ayat (1) “Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Desa” dan dijelaskan lebih lanjut pada pasal 37 ayat (1) “Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis” dan ayat (2) “Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD”. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tersebut bahwa penggabungan Desa/Kelurahan termasuk hal-hal yang bersifat strategis, maka

dari itu pemberhentian BPD dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mey Intakhiya et al., 2021).

Pemberian pesangon kepada anggota BPD yang telah diberhentikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD Pasal 72 ayat (1) “Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya” dan ayat (2) “anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Hasil musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Desa pada wilayah terdampak yakni dilakukan pemberhentian kepada BPD pada Desa terdampak dikarenakan susunan anggota BPD pada Desa Induk telah terisi sepenuhnya. Pemberhentian tersebut disertai juga dengan pemberian penghargaan berupa pesangon dengan kesepakatan bersama sejumlah Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Hal ini juga dijelaskan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ainur Rahman. bahwa :

Pemberhentian BPD pada wilayah terdampak serentak dilakukan setelah Perda Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur disahkan. Pemberian pesangon kepada BPD sejumlah Rp.2.500.000 yang sudah disepakati bersama oleh pihak-pihak terkait. Semuanya dilakukan

sesuai dengan ketentuan berlaku yaitu Permendagri 110 Tahun 2016.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Camat Tanggulangin Bapak Sabino Mariano, S.Sos., M.KP. bahwa :

BPD di Desa Kedungbendo diberhentikan sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa pada Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo serta diberi pesangon sebesar Rp.2.500.000 sesuai hasil musyawarah Desa Kedungbendo dan Desa Ketapang

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Camat Porong Bapak Choirul Anam, S.STP., M.AP. bahwa :

Untuk Desa Renokenongo dan Glagaharum sepakat untuk memberhentikan BPD Desa Renokenongo karena formasi BPD di Desa Glagaharum sudah terisi, namun BPD yang diberhentikan diberi pesangon sejumlah Rp. 2.500.000

Penulis juga melakukan wawancara dengan Camat Jabon Dedik Irwanto, S.Sos. bahwa :

Di Desa Besuki dan Pejarakan sudah musdes dengan Desa Induk dan sepakat untuk BPD diberhentikan dan diberikan pesangon sebesar Rp. 2.500.000.

Berdasarkan wawancara penulis di lapangan, dapat ditarik Kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pemberhentian dan pemberian pesangon sejumlah Rp. 2.500.000. untuk pemberhentian BPD dilaksanakan saat terbitnya Peraturan Bupati Nomor 1 dan 4 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa dan Kelurahan terdampak Lumpur Sidoarjo.

Adanya pemberhentian dan pemberian pesangon dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD serta melibatkan Masyarakat dalam pelaksanaannya melalui musyawarah Desa yang dilakukan oleh Desa Induk dan Desa terdampak.

4.3.1.2 Organisasi Pelaksana

Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana harus diimbangi dengan memiliki kapasitas dan keahlian yang memadai untuk menjalankan program, sumber daya organisasi pelaksana harus cukup seperti dana, staf dan infrastruktur untuk mendukung program. Organisasi pelaksana juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo Bpk. Asmara Hadi, S.STP.** bahwa :

Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di lapangan, dimana lumpur panas ini sudah ada sejak 2006 sampai saat ini dan juga adanya beberapa permasalahan yang kami tangani. Penggabungan Desa dan Kelurahan di wilayah terdampak lumpur memang keputusan yang terbaik mengingat permasalahan ganti rugi selain asset Desa/Kelurahan sudah dinyatakan selesai oleh Kemenkopolkum pada tahun 2021. Kami breakdown melalui rencana aksi untuk memfasilitasi permasalahan yang timbul dari penggabungan Desa dan Kelurahan di wilayah terdampak seperti, verifikasi batas wilayah, sosialisasi penataan wilayah, inventarisasi asset, dan jemput bola admindukcapil.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo, penulis melakukan pengumpulan data melalui Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo yakni rencana

aksi Implementasi Peraturan Daerah Penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur sebagai berikut :

Tabel 4.12
Rencana Aksi Penggabungan Desa Terdampak Lumpur

| NO | | KEGIATAN | TARGET WAKTU | TEMPAT | UNDANGAN | PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO | 1 | PENYAMPAIAN SURAT EDARAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT | 23 FEBRUARI 2023 | - | - | BAGIAN PEMERINTAHAN |
| | | 2 | PENYAMPAIAN SURAT REVIEW APBDES KE INSPEKTORAT | 23 FEBRUARI 2023 | - | - | DPMD |
| | | 3 | SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN | SENIN, 27 FEBRUARI 2023 | DELTA KARYA | CAMAT KEPALA DESA PERANGKAT BPD | ASISTEN 1 |
| 2 | DESA GLAGAHARUM | 1 | SOSIALISASI TINGKAT DESA | MINGGU KE-2 BULAN MARET | BALAI DESA SETEMPAT | CAMAT KEPALA DESA PERANGKAT BPD | KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN |
| | | 2 | PENATAAN SOTK | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | CAMAT |
| | | 3 | REVIEW APBDES DESA RENOENONGO | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | INSPEKTORAT |
| | | 4 | PENATAAN ASET (PERDES PENATAAN ASET DESA) | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | CAMAT |
| | | 5 | PENATAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | DIMULAI MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | DISPENUKCAPIL |
| 3 | DESA KETAPANG | 1 | SOSIALISASI TINGKAT DESA | MINGGU KE-2 BULAN MARET | BALAI DESA SETEMPAT | CAMAT KEPALA DESA PERANGKAT BPD | KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN |
| | | 2 | PENATAAN SOTK | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | CAMAT |
| | | 3 | REVIEW APBDES DESA KETAPANG | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | INSPEKTORAT |
| | | 4 | PENATAAN ASET (PERDES PENATAAN ASET DESA) | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | CAMAT |
| | | 5 | PENATAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | DIMULAI MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | DISPENUKCAPIL |
| | | 6 | PEMBERHENTIAN BPD | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | DPMD |
| | | 7 | PEMBERIAN PESANGON BPD | SETELAH PAK APBDES | | | CAMAT |
| 4 | DESA DUKUHSARI, KECAMATAN JABON | 1 | SOSIALISASI TINGKAT DESA | MINGGU KE-2 BULAN MARET | BALAI DESA SETEMPAT | CAMAT KEPALA DESA PERANGKAT BPD | KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN |
| | | 2 | PENATAAN SOTK | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | CAMAT |
| | | 3 | REVIEW APBDES DESA BESUKI | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | INSPEKTORAT |
| | | 4 | PENATAAN ASET (PERDES PENATAAN ASET DESA) | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | CAMAT |
| | | 5 | PENATAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | DIMULAI MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | DISPENUKCAPIL |
| | | 6 | PEMBERHENTIAN BPD | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | DPMD |
| | | 7 | PEMBERIAN PESANGON BPD | SETELAH PAK APBDES | | | CAMAT |
| 5 | DESA KEDUNGCANGKRING, KECAMATAN JABON | 1 | SOSIALISASI TINGKAT DESA | MINGGU KE-2 BULAN MARET | BALAI DESA SETEMPAT | CAMAT KEPALA DESA PERANGKAT BPD | KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN |
| | | 2 | PENATAAN SOTK | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | CAMAT |
| | | 3 | PENATAAN WILAYAH | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | CAMAT |
| | | 4 | PENATAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | DIMULAI MINGGU KE-4 BULAN MARET | | | DISPENUKCAPIL |
| | | 5 | REVIEW APBDES DESA PEJARAKAN | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | INSPEKTORAT |
| | | 6 | PENATAAN ASET (PERDES PENATAAN ASET DESA) | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | CAMAT |
| | | 7 | PEMBERHENTIAN BPD | MINGGU KE-3 BULAN MARET | | | DPMD |
| | | 8 | PEMBERIAN PESANGON BPD | SETELAH PAK APBDES | | | CAMAT |

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023

Tabel 4.13
Rencana Aksi Penggabungan Kelurahan Terdampak Lumpur

| No | Recana Aksi | Penanggung Jawab | Instansi Pelaksana | Rencana Penyelesaian | Capaian Aksi |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. | Penyusunan Draf Raperbup Pedoman | Sekretaris Daerah | Bagian Pemerintahan | 15 Februari 2023 | Draf Raperbup |
| 2. | Penetapan Peraturan Bupati | Sekretaris Daerah | Bagian Hukum | 20 Februari 2023 | Perbup |
| 3. | Penataan Wilayah ,Lingkungan, RT Dan RW Penggabungan Kelurahan | Camat | Kelurahan Porong Dan Kelurahan Gedang | 24 Februari 2023 | Sk Lurah |
| 4. | Sosialisasi Penggabungan Kelurahan Dan Penaaan Wilayah RT | Camat | Kelurahan Porong Dan Kelurahan Gedang | 1 Maret 2023 | Sosialisasi Masyarakat |
| 5. | Penataan Administrasi Kependudukan | Dispendukcapil | Kecamatan Porong Lurah Porong Lurah Gedang | 2 Maret 2023 s.d 1 Mei 2023 | Administrasi Kependudukan Baru |
| 6. | Penataan Aset Pemerintahan | Camat Porong | Kecamatan Porong | 1 Maret 2023 | Laporan Aset |
| 7. | Penataan Administrasi Lainnya | Sekretaris Daerah | - Dispendukcapil - BPBD - BPN - Instansi Lainnya | 2 Mei 31 Agustus 2023 | Produk Administrasi Baru |

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023



Gambar 4.16

Rapat Rencana Aksi Penataan Desa dan Kelurahan Terdampak Lumpur

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023



Gambar 4.14

Peraturan Desa dan Kelurahan Induk Hasil Penggabungan Wilayah

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023

Berdasarkan tabel rencana aksi diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penggabungan Desa/Kelurahan berdampak lumpur dengan membuat rencana aksi untuk implementasi Peraturan Daerah Penggabungan Desa dan Kelurahan berdampak lumpur diantaranya yakni verifikasi teknis wilayah berdampak, inventarisasi aset Desa/Kelurahan, penataan dokumen kependudukan, sosialisasi penataan wilayah, dan pemberhentian BPD pada Desa berdampak (Zannah, 2021). Rencana aksi yang telah disepakati bersama telah dilaksanakan sesuai jadwal dengan output berupa penataan wilayah Desa dan Kelurahan Induk yang tertuang

pada masing-masing Peraturan Desa Induk dan Peraturan Kelurahan Induk sebagaimana terlampir.

Mariana dan Paskarina (2008:192) bahwa “penataan wilayah juga mencakup kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien dengan menggunakan segala potensi dan sumber daya yang tersedia (Sudarsana, 2015). Sejalan dengan itu, Wasistiono (2012:3) menyatakan bahwa “penataan daerah yang ideal mencakup kebijakan pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom serta evaluasi kemampuan dan pembinaan daerah otonom (Rauf, 2016).” Bagaimana dapat dilihat melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis penataan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan fungsinya secara yang efektif dan efisien melalui program-program yang mendukung adanya implementasi Peraturan Daerah penggabungan Desa dan Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur serta menggunakan potensi dan sumber daya yang ada melalui organisasi pelaksana yang saling mendukung program tersebut. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan kebijakan yang mencakup pembentukan, penggabungan dan penyesuaian daerah otonom pada wilayah terdampak yang dilakukan melalui evaluasi dan pembinaan daerah otonom.

4.3.1.3 Kelompok Sasaran

Kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana harus memiliki komunikasi yang terjalin dengan jelas dan efektif antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana. Kelompok sasaran harus memiliki kepercayaan kepercayaan kepada organisasi

pelaksana dan kemampuannya dalam menjalankan program. Selain itu harus terjalin juga kemitraan yang saling menguntungkan antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana.



Gambar 4.17

Wawancara dan Observasi Penulis di Wilayah Terdampak

Sumber : Wawancara dan Observasi Penulis 2024

Penulis juga melakukan wawancara kepada warga pada wilayah terdampak Ibu Nyaris dari Kelurahan Mindi bahwa:

Baru kemarin saya diinfokan ada penggabungan Kelurahan, saya kira rumah saya yang dipindah ternyata cuma KK dan KTP saya yang diubah ke Kelurahan Porong. Kemarin juga

diajak rembukan pas musyawarah ditanya mau apa nggak pindah ke Kelurahan Porong karena Kelurahan Mindi sudah dihapus, ya saya dan warga lainnya mau.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak

Tajir dari Kelurahan Siring bahwa :

Beberapa waktu lalu memang kami diinfo dari beberapa teman di Kelurahan katanya ada penggabungan Kelurahan, terus kami dikumpulkan untuk menerima sosialisasi dari Pemkab terus disuruh Musyawarah bersama untuk status kami di Kelurahan Gedang nanti. Ya syukurnya kami masih dilibatkan dalam hal ini, jadinya usulan kami didengarkan sama pihak Kelurahan Gedang.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Rizal dari

Kelurahan Jatirejo bahwa :

Pemkab datang langsung mas kemarin ke Kelurahan, kami disuruh datang ternyata ada pemberitahuan kalau ada penggabungan Kelurahan. Awalnya Masyarakat disini ya kaget kok tiba-tiba digabungkan ternyata KK sama KTP-nya yang berubah. Tapi semuanya gratis kok mas ndaada biaya dan kami juga sudah diterima sama warga di Kelurahan Gedang.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Diana dari Desa

Kedungbendo bahwa :

Saya dan beberapa warga sudah sangat terbantu mas adanya fasilitas dari Pemkab untuk kami yang korban lumpur, kemarin dari Pemkab juga sering datang kesini untuk cetak KTP sama yang lain-lain gratis juga.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Sri Utami dari

Desa Renokenongo bahwa :

Kalau rumah saya kan sudah terendam lumpur semua jadinya saya pindah ke Desa Glagaharum, tapi KK dan KTP saya belum saya pindah soalnya kan Sejarah kalau saya pernah tinggal disana. Kemarin dijelaskan kalau nggak pindah nanti kalau ada bantuan dari Pemkab nggak bisa menerima soalnya Desa Renokenongo sudah di hapus katanya jadinya saya ubah KTP KK saya ke Desa Glagaharum biar dapat bantuan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Ikhawan dari Desa Besuki bahwa :

Kami terimakasih sudah dibantu sama Pemkab untuk didengarkan aspirasi kami. Lewat Musdes dan sosialisasi Dukcapil beberapa waktu lalu kami merasa diperhatikan apa yang jadi keingan dari warga korban lumpur disini.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Zainul dari Desa Pejarakan bahwa :

Sekarang kami sudah menjadi warga Desa Kedungcangkring dan diterima baik oleh warga setempat. Semua aspirasi kami sebagai warga di wilayah terdampak didengar oleh Pemkab Sidoarjo. Semua difasilitasi dan dibantu tanpa biaya sedikitpun.

Dari beberapa wawancara Penulis dengan warga di wilayah terdampak dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan fasilitasi adanya program dalam kebijakan penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur. Hal ini sejalan dengan indikator implementasi kelompok sasaran menurut David C. Korten (1988:11) dimana kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana harus memiliki komunikasi yang terjalin dengan jelas dan efektif antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana. Kelompok sasaran disini yaitu Masyarakat di wilayah terdampak dan organisasi yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Komunikasi yang baik antara Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terlihat melalui musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menangkap aspirasi atau keinginan dari Masyarakat di wilayah terdampak. Adanya komunikasi yang baik akan terjalin dengan baik kebijakan yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

4.3.5 Faktor Penghambat Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo

4.3.2.1 Regulasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo dimana indikator pengukuran menggunakan teori *David C. Korten* (1988:11) yakni suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur Implementasi Program. *Pertama*, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program, sejalan dengan hal tersebut dalam observasi dan wawancara yang penulis lakukan terdapat beberapa hambatan dalam implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo. Berikut wawancara penulis dengan **Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME.** selaku narasumber akademisi dalam penelitian ini, bahwa :

Kebijakan yang bagus, dikarenakan perlu adanya kejelasan bagi wilayah terdampak lumpur panas Sidoarjo. Seharusnya melihat dari keadaan dimana warga sebagai korban dari adanya kebijakan oleh pemerintah, semua biaya yang timbul dari adanya kebijakan ini harus dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten atau jika terdapat permasalahan yang lebih serius Pemerintah Pusat juga harus dilibatkan. Melihat dari program yang diberikan oleh Pemkab Sidoarjo mulai dari Inventarisasi Aset hingga perubahan dokumen kependudukan dapat saya simpulkan bahwa saat ini Pemkab Sidoarjo sudah melakukan fasilitasi terhadap masyarakat di daerah yang terkena lumpur Sidoarjo. Kejadian penggabungan Desa/Kelurahan ini merupakan efek dari kebijakan secara top-down oleh Pemerintah Pusat yang disebabkan karena permasalahan ganti rugi yang sudah dianggap selesai oleh Kemenkopolkum juga dipengaruhi oleh kondisi politik dimana perlu adanya pemutakhiran data kependudukan. karena dari data yang ada beberapa wilayah juga dilakukan penghapusan kode wilayah. maka dari itu mungkin beberapa pengambilan kebijakan harus mendapat persetujuan oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa diskresi yang diajukan Pemkab Sidoarjo.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Bapak Andjar Surjadianto, S.Sos., CGCAE. Bahwa :

Hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi dari Perda Penggabungan Desa dan Kelurahan terdampak lumpur ini yaitu payung hukum bagi kami untuk melakukan kebijakan kepada Masyarakat, karena peristiwa penggabungan Desa dan Kelurahan karena semburan lumpur baru ada hanya di Kabupaten Sidoarjo jadi kami harus meminta beberapa diskresi untuk peraturan yang sudah ada sehingga dapat kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Contoh diskresinya yaitu pada pengisian jabatan Kepala Desa Induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa sesuai usulan Bupati Sidoarjo.

Penulis juga melakukan wawancara dengan private sector di wilayah yang terdampak yakni Bapak Bambang Suharto dari PT. Minarak Lapindo Jaya, bahwa :


Program penggabungan Desa/Kelurahan merupakan program yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Pemerintah dan kami karena proses ganti rugi yang sudah hampir selesai. Beberapa permasalahan ganti rugi masih dalam proses oleh PT. Minarak Lapindo dan pemerintah pusat, namun dengan adanya penggabungan Desa/Kelurahan ini tidak menjadi hambatan dalam proses ganti rugi ini karena perubahan administrasi juga disertai dengan penambahan keterangan bahwa yang bersangkutan masih dalam proses ganti rugi.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Abdul Fattah selaku Pemilih Pondok Pesantren Tahfidz At Tahdzib di Kedungbendo Bahwa :

Saya awalnya dan beberapa warga bingung karena takut pengaruh ke proses ganti rugi kami yang masih belum selesai, tapi sudah dijelaskan kalau tidak akan berpengaruh ke proses ganti rugi kami.

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa narasumber diatas, penulis melakukan analisis hambatan dalam proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur sidoarjo yang seharusnya sesuai dengan regulasi yakni sebagai berikut.

PROSES YANG DILAKUKAN SAAT PENYUSUNAN RAPERDA PENGGABUNGAN DESA
SEBAGAIMANA PERMENDAGRI 1 TAHUN 2017




Gambar 4. 18
Permendagri No. 1 Tahun 2017 Pasal 67 Ayat (1)

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo 2023

Penataan Desa dan Kelurahan berdampak lumpur sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa Pasal 67 ayat (1) bahwa “Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status kepada gubernur“. Hal tersebut menjelaskan bahwa penggabungan Desa/Kelurahan berdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo harus melalui sebuah proses dimana Bupati Kabupaten Sidoarjo harus membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo mengenai penggabungan Desa/Kelurahan berdampak Lumpur Sidoarjo yang nantinya diajukan kepada Gubernur untuk

dilakukan evaluasi. Namun pada kondisi di lapangan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau terbit pada tanggal 9 November 2022 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan tanpa melalui proses sebagaimana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang ada.

KONDISI EKSISTING PADA DESA DAN KELURAHAN



Gambar 4.19

Sumber : Pengolahan Data oleh Penulis

Kondisi eksisting pada Desa dan Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo sejak kelurnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dapat

dilihat dalam bagan diatas. Dari segi administrasi kewilayahan masih terdapat Tenaga Non ASN dan beberapa perangkat Desa/Kelurahan serta BPD yang tidak terakomodir dalam kaitannya dengan administrasi kewilayahan. Kemudian turunnya peraturan mengenai penggabungan dan juga penghapusan Desa/Kelurahan berdampak Lumpur Panas Sidoarjo bersamaan dengan proses penyusunan APBDes Tahun 2023 dimana menjadikan faktor penghambat penyusunan APBDes tahun 2023. Kondisi lain dimana Desa Kedungbendo dan Renokenonogo tidak mendapat Dana Desa sejak 2022 namun berbeda dengan Desa Besuki dan Pejarakan yang masih mendapat Dana Desa. Hal ini dikarenakan pelaporan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan bahwa Desa Kedungbendo dan Renokenonogo wilayahnya sudah terendam 100%, untuk Desa Besuki dan Pejarakan terendam 90% dimana kondisi eksisting tidak memungkinkan adanya penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dengan adanya kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengupayakan penyusunan Draft Raperda Penggabungan Desa/Kelurahan berdampak lumpur panas di Sidoarjo masuk dalam Propemperda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 untuk disahkan dan juga ditetapkan oleh Bupati Sidoarjo.



Gambar 4.20

Diskresi Menteri Dalam Negeri

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo 2023

Dalam hal proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang harus menunggu Diskresi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dikarenakan kebijakan penggabungan dan penghapusan Desa/Kelurahan berdampak lumpur dilakukan secara Top-Down dan tidak sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Pengambilan kebijakan pada proses penggabungan Desa/Kelurahan telah dilakukan tahap demi tahap secara sistematis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Surat Diskresi Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.1/8185/SJ yang bertujuan untuk

melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi permasalahan yang telah dijabarkan diatas dibuat dalam Rencana Aksi penanganan penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan implementasi terhadap Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa dan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo. Hambatan dalam implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur yakni mengenai regulasi yang masih belum mengakomodir permasalahan di Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam pengambilan beberapa keputusan masih menunggu Diskresi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dimana jika permasalahan tersebut juga terjadi di wilayah lain dengan kasus serupa dapat menimbulkan kurangnya efektif dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.